



**PUTUSAN**

Nomor 82/PID/2021/PT MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hj. Oktavina Halim Palloge
2. Tempat lahir : Mamasa
3. Umur/Tanggal lahir : 71/7 Oktober 1949
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Amirullah No. 30 Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan (PNS)

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa Hj. Oktovina Halim Palloge didampingi Penasihat Hukum bernama: Choerul Moelim J,SE, Dr Muhamad Aljebra Alihsa Rauf,SH.,MH, Ibnu Hair, SH semuanya Advokat/ Pengacara/Penasihat Hukum, berkantor pada kantor Advokat "Konsultan Hukum CMJ & PARTNER ." yang beralamat di Jalan Adyaksa Baru No. 09 Kel. Pandang, Kec. Panakukang , Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2020 yang telah didaftarkan pada tanggal 15 Juli 2020 No. 324/Pid/2020/kb;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makasaar Nomor 945 /Pid.B/2020/PN Mks dalam perkara Terdakwa tersebut di atas; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-107/Mks/Eoh.2/02/2020 tanggal 11 Juni 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Hj. OKTAVINA HALIM PALLOGE Pada tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 05 Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Amirullah No. 30 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **Dengan Sengaja Dan Melawan**



***Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan.***

perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban JUNUS LAMBA membuat Surat Kuasa Untuk Menjual Objek Tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) No. 152/TendrigangkaE atas nama JUNUS LAMBA yang terletak di Desa TendrigangkaE Kampung Barambang II Kecamatan Mandai Kabupaten Maros seluas 19.560 (Sembilan belas ribu lima ratus enam puluh meter persegi) yang dibuat oleh kantor Notaris AMIRUDDIN ALIE, SH. Jalan Andalas No. 37 B (persimpangan jalan Laiya Kota Makassar) kepada terdakwa Hj. OKTAVINA HALIM PALLOGE.
- Kemudian setelah surat kuasa tersebut dan ditandatangani oleh saksi korban JUNUS LAMBA dan terdakwa Hj. OKTAVINA HALIM PALLOGE, maka saksi korban JUNUS LAMBA pun menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 152/TendrigangkaE tersebut kepada terdakwa Hj. OKTAVINA HALIM PALLOGE sesuai Akta Kuasa Untuk Menjual dengan maksud agar objek tanah dan bangunan tersebut dijual kepada orang lain karena saat itu saksi korban sedang membutuhkan dana sehingga ingin menjual tanah tersebut.
- Bahwa setelah menerima SHM No 152/TendrigangkaE tersebut terdakwa lalu menyimpan di rumahnya di jalan Amirullah No 30 Makassar.
- Bahwa setelah menunggu beberapa lama, ternyata terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana surat kuasa menjual objek tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 152/TendrigangkaE yang terletak di Desa TendrigangkaE Kecamatan Mandai Kabupaten Maros seluas 19.560 (Sembilan belas ribu lima ratus enam puluh meter persegi) kepada pihak lain akan tetapi menyimpannya terus dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa dan tidak pernah di jual kepada saksi korban JUNUS LAMBA ataupun kepada orang lain, sehingga Saksi korban JUNUS LAMBA pun meminta agar terdakwa mengembalikan SHM tersebut kepada saksi korban, akan tetapi terdakwa tetap tidak mengembalikan SHM tersebut sehingga saksi korbanpun melakukan somasi kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) kali agar terdakwa mengembalikan SHM Nomor 152/TendringangkaE atas nama JUNUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMBA tersebut kepada saksi korban dengan rincian somasi sebagai berikut :

- a. Tanggal 6 April 2017 yang menerima somasi adalah terdakwa sendiri Hj, OKTAVINA HALIM PALLOGE;
  - b. Tanggal 10 April 2017 yang menerima somasi adalah terdakwa sendiri Hj, OKTAVINA HALIM PALLOGE;
  - c. Tanggal 02 Mei 2018 melalui VIA Pos
  - d. Tanggal 05 Mei 2018 yang menerima somasi adalah terdakwa sendiri Hj, OKTAVINA HALIM PALLOGE;
- Bahwa karena terdakwa tidak juga mengembalikan sertifikat SHM Nomor 152/TendringangkaE kepada saksi korban maka saksi korban JUNUS LAMBA membuat Surat Akta Pencabutan Kuasa Menjual Nomor : 882/L/IV/2018 tanggal 30 April 2018 kepada terdakwa Hj, OKTAVINA HALIM PALLOGE melalui Notaris RINALDI IKSAN BASONG, SH dan saksi korban sendiri yang memberikan Akta Pencabutan Kuasa Menjual tersebut kepada terdakwa Hj, OKTAVINA HALIM PALLOGE. akan tetapi terdakwa tetap tidak mau mengembalikan sertifikat SHM Nomor 152/TendringangkaE kepada saksi korban sebagai pemiliknya.
  - Bahwa karena tidak ada itiket baik dari terdakwa untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 152/TendringangkaE milik saksi korban sehingga saksi korban merasa dirugikan dan melaporkan melalui aparat Kepolisian Polrestabes Makassar untuk dilakukan proses hukum
  - Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban JUNUS LAMBA mengalami kerugian materiil senilai Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar) rupiah karena tidak dapat menguasai hak miliknya tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor : REG.PERK.PDM-107/Mks/Eoh.2/02/2020 tanggal 21 Oktober 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HJ. OCTAVINA HALIM PALLOGE telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** HJ. OCTAVINA HALIM PALLOGE dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN 6 (ENAM)

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 82/PID/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani, dengan perintah terdakwa ditahan;

3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat somasi I No. 02/SMS/ASY/IV/2017 tanggal 06 April 2017.
  - 1 (satu) lembar surat somasi II No. 03/SMS/ASY/IV/2017 tanggal 10 April 2017.
  - 1 (satu) lembar surat somasi I No. 10/SMS/ASY/V/2018 tanggal 02 Mei 2018.
  - 1 (satu) lembar surat somasi I No. 11/SMS/ASY/V/2018 tanggal 05 Mei 2018.
  - 1 (satu) SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 152 GS No. 241 tahun 1978 Kec. Mandai Desa Tenrigangkae Kab. Maros an. Junus Lamba.

Dikembalikan kepada saksi korban Junus Lamba ;

- 1 (satu) lembar Fotocopy SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 152 GS No. 241 tahun 1978 Kec. Mandai Desa Tenrigangkae Kab. Maros an. Junus Lamba.
- 3 (tiga) lembar Fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual No:05, tgl. 07 Juli 2009 pemberi kuasa Junus Lamba dan Penerima Kuasa Hj Oktavina Halim Palloge oleh Amiruddin Alie, SH selaku Notaris.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Akta Pencabutan Kuasa Untuk Menjual No: 882/L/IV/2018 Tgl. 30 April 2018 oleh Rinaldi Ikhsan Basong, SH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan Putusan pada tanggal tanggal 11 Januari 2021 Nomor 945/Pid.B/2020/PN Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HJ. OCTAVINA HALIM PALLOGE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**"
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa kecuali terdapat Putusan dari Hakim lain yang menyatakan

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 82/PID/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan tindak Pidana sebelum masa Percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar surat somasi I No. 02/SMS/ASY/IV/2017 tanggal 06 April 2017.
  - 1 (satu) lembar surat somasi II No. 03/SMS/ASY/IV/2017 tanggal 10 April 2017.
  - 1 (satu) lembar surat somasi I No. 10/SMS/ASY/V/2018 tanggal 02 Mei 2018.
  - 1 (satu) lembar surat somasi I No. 11/SMS/ASY/V/2018 tanggal 05 Mei 2018.
  - 1 (satu) SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 152 GS No. 241 tahun 1978 Kec. Mandai Desa Tenrigangkae Kab. Maros an. Junus Lamba.

Dikembalikan kepada saksi korban Junus Lamba ;

- 1 (satu) lembar Fotocopy SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 152 GS No. 241 tahun 1978 Kec. Mandai Desa Tenrigangkae Kab. Maros an. Junus Lamba.
- 3 (tiga) lembar Fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual No:05, tgl. 07 Juli 2009 pemberi kuasa Junus Lamba dan Penerima Kuasa Hj Oktavina Halim Palloge oleh Amiruddin Alie, SH selaku Notaris.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Akta Pencabutan Kuasa Untuk Menjual No: 882/L/IV/2018 Tgl. 30 April 2018 oleh Rinaldi Ikhsan Basong, SH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada Tanggal 18 Januari 2021 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 945/Pid.B/2020/PN Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2021 sesuai dengan Akta Pemberitahuan banding Nomor: 945/Pid.B/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 945/Pid.B/2020/PN Mks atas nama Terdakwa Hj. Oktavina Halim Palloge dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini, hal ini sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 945/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 945/Pid.B/2020/PN Mks atas nama Terdakwa Hj. Oktavina Halim Palloge dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, hal ini sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 945/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 25 Januari 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum selaku pembanding dalam perkara tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Januari 2021 Nomor 945/Pid.B/2020/PN Mks, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya barang bukti dalam perkara ini yang mana semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan setelah Majelis Tingkat Banding menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian, maka atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusannya, oleh karena semua fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah membuktikan bahwa Terdakwa sebagai pelakunya, sehingga dengan demikian semua unsur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, telah terpenuhi untuk keseluruhannya, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 82/PID/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal atau keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, dan disertai beberapa hal yang menjadi pegangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka berdasarkan alasan tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa cukup memadai, adil dan manusiawi serta sesuai dengan tingkat kesalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena memang faktanya bahwa Terdakwa sudah lanjut usianya dan kondisi kesehatannya sudah sering sakit-sakitan dan barang bukti yang berupa sertifikat SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 152 GS No.241 tahun 1978, Kecamatan Mandai, Desa Terigangkae, Kabupaten Maros Atas nama Junus Lamba (saksi korban) masih di tangan Terdakwa dan tidak dialihkan atau dijaminkan kepada pihak lain dan telah dilakukan penyitaan, sehingga barang bukti tersebut, dapat dikembalikan lagi kepada saksi korban,

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan memperhatikan hukuman itu bukan balas dendam tapi tujuan penjatuhan hukuman adalah sebagai preventif, korektif dan edukatif, dan dalam hal ini Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa telah menerapkan ketentuan Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sehingga patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Januari 2021 Nomor 945/Pid.B/2020/PN Mks yang dimintakan banding tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding ;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang terkait ;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Januari 2021 Nomer 945/Pid.B/2020/PN Mks yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, oleh kami DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG SETIYANTO S.H. dan GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 82/PID /2021/PT MKS tanggal 4 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh JOHASANG S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota,

ttd

BAMBANG SETIYANTO, S.H

ttd

GERCHAT PASARIBU S.H., M.H.,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

DANIEL PALINTIN, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

JOHASANG, S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 82/PID/2021/PT MKS